

MELURUSKAN ADAT, MENGUNDANG BERKAH

*Pedoman Fikih Islam dalam Menyikapi Mitos Perkawinan
Tradisional*

*"Sebenarnya kelapangan dada dan kemurnian iman itu
dicapai ketika seorang hamba memasrahkan seluruh
takdir, rezeki, dan jodohnya hanya kepada Allah SWT."*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MUARA KAMAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mensyariatkan pernikahan sebagai ibadah suci pelindung ketakwaan. Di tengah masyarakat kita, pernikahan kerap kali berbenturan dengan berbagai mitos, pantangan adat lama, serta asumsi-asumsi komunal yang mengaburkan keabsahan syariat dan mencederai kemurnian tauhid.

Buku saku ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman dengan tujuan memberikan edukasi, kepastian hukum fikih, sekaligus menjadi pedoman bagi para Calon Pengantin (Catin). Fokus kami adalah membedakan mana tradisi adat mubah yang mendatangkan maslahat silaturahmi, dan mana mitos keliru (*Urf Fasid*) yang wajib diluruskan agar tidak berujung pada keyakinan syirik terlarang.

Semoga buku saku ini dapat membersihkan keraguan di hati para catin, meneguhkan akidah, serta membawa keberkahan sejak awal melangkah menuju gerbang rumah tangga.

Tim Penyusun KUA Muara Kaman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1: Kaidah Fikih tentang Kedudukan Adat ('Urf)	1
Bab 2: Bedah Mitos & Penjelasan Fikih Islam	2
Bab 3: Kesimpulan & Cara Bijak Menyikapi Adat	7

BAB 1: KAIDAH FIKIH TENTANG KEDUDUKAN ADAT

Dalam khazanah hukum Islam, adat istiadat atau tradisi luhur masyarakat sangat dihormati. Terdapat sebuah kaidah fikih populer yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Al-'Aadatu Muhakkamah."

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai pertimbangan hukum."

Kendati demikian, para ulama ushul fikih membagi tradisi masyarakat ke dalam dua kategori mutlak yang tidak boleh dicampuradukkan:

1. **'Urf Shahih (Adat yang Benar):** Tradisi kemasyarakatan yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syariat Al-Qur'an maupun Hadis. Contohnya: hantaran pernikahan, berbalas pantun adat, atau busana pengantin daerah yang tetap menutup aurat secara sempurna.
2. **'Urf Fasid (Adat yang Rusak):** Tradisi atau kepercayaan komunal yang secara nyata menabrak aturan hukum syar'i, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, atau mengandung unsur **thiyarah** (merasa sial) yang merusak akidah tauhid hamba. Mitos-mitos perkawinan di Indonesia mayoritas masuk dalam kategori kerusakan ini.

BAB 2: BEDAH MITOS & PENJELASAN FIKIH ISLAM

Berikut adalah sembilan salah kaprah, mitos, dan tradisi perkawinan keliru di Indonesia yang ditinjau secara saksama menggunakan kacamata hukum fikih Islam:

1. Larangan Menikah di Bulan Suro (Muharram)

Mitos: Menikah di bulan Suro dianggap tabu karena diyakini sebagai bulan sial yang sarat malapetaka, kehancuran ekonomi, atau keretakan rumah tangga.

Penjelasan Fikih: Menganggap waktu atau bulan tertentu sebagai pembawa kesialan disebut **Thiyarah**, perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena mengikis tauhid. Bulan Muharram justru merupakan satu dari empat bulan suci (*Asyhurul Hurum*). Rasulullah SAW dahulu sengaja menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal semata-mata untuk mendobrak mitos kesialan waktu yang diyakini kaum Jahiliyah.

Sumber Hukum: Rasulullah SAW bersabda:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ

"Laa 'adwa wa laa thiyarah."

Artinya: *"Tidak ada penularan penyakit (secara mandiri tanpa takdir), dan tidak ada kesialan (thiyarah)." (HR. Bukhari & Muslim)*

2. Pembatalan Pernikahan Akibat Hitungan Weton (Neptu)

Mitos: Pernikahan wajib dibatalkan jika hasil penjumlahan angka hari lahir (weton) kedua mempelai menghasilkan hitungan tidak cocok atau angka sial karena dipercaya memicu kematian keluarga.

Penjelasan Fikih: Menentukan nasib rumah tangga berdasarkan ramalan hitungan angka hari lahir termasuk dalam kategori *Kahana* (peramalan nasib/perdukunan) yang batil. Pernikahan sah secara mutlak selama memenuhi rukun nikah, tanpa keterikatan pada hari lahir.

Sumber Hukum: Allah SWT berfirman:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

"...Wa maa tadrii nafsun maadzaa taksibu ghadan..."

Artinya: "...Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok..." (QS. Luqman: 34)

3. Larangan Menikah "Jilu" (Anak Kesatu vs Anak Ketiga)

Mitos: Pantangan pernikahan antara anak pertama (siji) dengan anak ketiga (telu) karena dipercaya membawa malapetaka ekonomi dan pertengkarannya hebat.

Penjelasan Fikih: Syariat Islam telah merinci batas larangan pernikahan (*Mahram*) secara sempurna di dalam **Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23** (karena keturunan, persusuan, atau perbesanan). Urutan kelahiran anak sama sekali tidak ada hubungannya dengan keabsahan nikah maupun takdir rezeki keluarga.

4. Kewajiban Denda Pelangkah Jika Melangkahi Kakak Kandung

Mitos: Adik wanita/pria dilarang menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah karena diyakini "mematikan jodoh" sang kakak, kecuali jika membayar denda pelangkah adat.

Penjelasan Fikih: Urutan kelahiran bukan penghalang pernikahan. Menikah melangkahi kakak kandung hukumnya sah dan boleh. Pemberian barang pelangkah hukumnya ****Mubah (Boleh)**** jika tujuannya murni sebagai hadiah menyenangkan hati kakak (*ta'lif al-qulub*), tetapi menjadi ****Haram/Keliru**** jika diyakini sebagai ritual wajib pengusir bala kesialan.

5. Teks Ijab Qabul Wajib Diucapkan dalam Satu Napas

Mitos: Mempelai pria harus merapalkan kalimat qabul dalam satu helaan napas tanpa boleh terputus, batuk, atau menarik napas sedikit pun, jika melanggar maka akad batal.

Penjelasan Fikih: Tidak ada syarat satu napas dalam kitab fikih mana pun. Syarat sah yang riil adalah ****Ittishal**** (bersambung langsung) antara ucapan wali dan jawaban pria. Menarik napas wajar atau batuk kecil di tengah kalimat tidak memutus keabsahan akad selama tidak ada jeda diam yang sangat lama yang mengindikasikan pengalihan topik.

Sumber Hukum: Dalam kitab *Fathul Mu'in* ditegaskan bahwa yang merusak akad adalah jeda diam yang terlampau lama (*sukutan thawilan*) atau disisipkan kalimat asing lain yang memutus hubungan komunikasi ijab. Akibatnya, jawaban yang normal tetap ****sah secara mutlak****.

6. Wajib Nikah Ulang (Tajdidun Nikah) Setelah Istri Melahirkan

Mitos: Pasangan yang menikah saat hamil di luar nikah diwajibkan melakukan akad nikah ulang setelah sang anak lahir karena akad pernikahan saat hamil dianggap otomatis tidak sah setelah persalinan.

Penjelasan Fikih: Menurut keputusan resmi fikih **Mazhab Syafii** serta regulasi KHI di Indonesia, menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya adalah **Sah**. Karena pernikahan pertamanya sudah sah, maka tidak ada kewajiban syariat ataupun status hukum apa pun untuk mengulang akad nikah setelah bayi lahir. Proses melahirkan tidak mereset ikatan pernikahan lama.

Sumber Hukum: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (2) berbunyi: **“Pernikahan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”**

7. Larangan Menikah di Bulan Sela / Apit (Dzulqa'dah)

Mitos: Bulan Dzulqa'dah (Sela/Apit) dipercaya sebagai bulan "kosong" atau bulan kejepit di antara dua hari raya yang bisa menjepit aliran rezeki suami istri.

Penjelasan Fikih: Bulan Dzulqa'dah justru termasuk ke dalam empat bulan yang sangat diagungkan oleh Allah SWT, yakni **Asyhurul Hurum** (Bulan-Bulan Haram/Suci). Melaksanakan ibadah agung seperti pernikahan di bulan mulia ini justru mendatangkan pahala dan keberkahan besar.

Sumber Hukum: Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرْمٌ

"Inna 'iddatas-syuhuori 'indallaahit-naa 'asyaro syahron ... minhaa arba'atun hurum..."

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan... di antaranya empat bulan haram..." (QS. At-Tawbah: 36)

8. Pantangan Jumlah Kotak Sesorahan Harus Ganjil

Mitos: Jumlah barang seserahan dari pria wajib berjumlah ganjil (5, 7, 9). Jika jumlahnya genap, dipercaya akan memicu pembagian kasih sayang yang tidak adil atau perceraian.

Penjelasan Fikih: Sesorahan dikategorikan sebagai ****Hadiah (Hibah)****. Memberikan hadiah hukumnya sunnah tanpa ada ketentuan angka baku. Mengaitkan nasib masa depan dengan angka ganjil-genap barang seserahan adalah keyakinan thiyarah yang keliru.

9. Mahar Wajib Langsung Dhabiskan dalam Satu Kali Belanja

Mitos: Harta atau uang mahar (mas kawin) dari suami wajib langsung dibelanjakan sampai habis tak tersisa sesaat setelah ijab qabul. Jika disisakan atau ditabung, dipercaya membuat rezeki suami seret.

Penjelasan Fikih: Begitu ijab qabul sah, mahar menjadi hak milik mutlak pengantin wanita sepenuhnya (*Milk Tamm*). Otoritas penuh membelanjakan atau menabung berada di tangan istri (*Tasharruf*). Memaksa menghabiskan mahar seketika justru dilarang karena termasuk perilaku ****Tabzir (Pemborosan)**** yang dicela agama. Istri berhak mutlak menabung mahar tersebut demi investasi atau dana darurat keluarga.

Sumber Hukum: Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Wa aatun-nisaa'a shaduqaatihinna nihlah..."

Artinya: *"Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (QS. An-Nisa: 4)*

BAB 3: KESIMPULAN & CARA BIJAK MENYIKAPI ADAT

Sebagai pedoman akhir, berikut adalah 3 pilar utama bagi calon pengantin dalam menyikapi benturan antara adat istiadat keluarga dengan kemurnian syariat Islam:

- **Posisikan Adat Sebagai Hadiah, Bukan Ritual Ghaib:** Tradisi memberikan barang pelangkah kepada kakak atau barang seserahan kepada calon istri adalah hal yang mubah dan bernilai pahala silaturahmi, asalkan diposisikan sebagai wadah saling memberi hadiah (*Hibah*), bukan ritual mistis penolak kesialan.
- **Teguhkan Akidah dari Thiyarah (Merasa Sial):** Bersihkan hati dari ketakutan magis terhadap angka weton, hitungan urutan lahir jilu, bulan apit, atau sisa uang mahar. Yakini sepenuh jiwa bahwa segala rezeki, kebahagiaan, musibah, dan jodoh mutlak hanya bergerak di atas ketentuan takdir Allah SWT.
- **Tolak Unsur Kesyirikan dengan Santun (*Ma'ruf*):** Apabila keluarga besar memaksakan tradisi yang nyata mengandung kesyirikan (seperti meletakkan sesajen persembahan roh, membaca mantra non-Islam, atau memaksa membatalkan akad nikah murni karena weton tidak cocok), maka catin wajib menolaknya dengan argumentasi hukum agama yang lembut, sopan, dan berwibawa demi menjaga keutuhan iman.

"Luruskan Niat, Bersihkan Akidah.

Semoga Allah SWT Membimbing Pernikahan Anda Menuju Keluarga Sakinah Berkah."